



Urgensi dalam Pelaksanaan Pencatatan Nikah Perpektif Hukum Positif di Indonesia

Khomsutamam^{1*}, Lilik Andaryuni²

^{1,2} UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 khomsutamam@gmail.com*

Abstract

Marriage is an important aspect of human life that requires legal regulation to maintain the continuity of the family. Marriage registration in Indonesia has an urgency in ensuring the validity and legal protection of married couples. This research uses a descriptive analysis approach to examine the rules for registering marriages in the 1974 Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Data was obtained through literature study and analysis of related regulations. From this research, it was found that marriage registration has an important role in maintaining the validity of marriages and providing legal protection for couples. An effective registration process can facilitate the implementation of the 1974 Marriage Law. Based on the research results, it is recommended to increase socialization regarding the importance of marriage registration in society. The government also needs to pay attention to the implementation of regulations regarding marriage registration to strengthen legal protection for married couples in Indonesia. Marriage registration has a vital role in maintaining the validity of marriages and providing legal protection for couples. Further efforts are needed to improve understanding and implementation of relevant regulations to strengthen the institution of marriage in Indonesia.

Keywords: Marriage, Positive Law In Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 28,
2024

Revised
December 06,
2024

Accepted
December 12,
2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan menjadi satu masalah yang krusial dan esensial bagi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan bahwa perkawinan merupakan bentuk hak kodrati guna pemenuhan hasrat seksual, selain itu yang lebih penting perkawinan merupakan jalan untuk membentuk tatanan masyarakat terkecil yang disebut dengan keluarga (Muhammad, 2020). Konsep perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Widiyanto, 2020). Hal ini diperkuat bahwa manusia memiliki tabiat untuk berpasang -pasangan dan saling kasih mengasihi antara laki-laki dan perempuan seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُؤُوسَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ

بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Perkawinan sejatinya merupakan ikatan sangat kuat, tentu akad pada hal ini dalam perkawinan bukan perkara yang remeh, wajar bila akad ditempatkan menjadi salah satu rukun perkawinan yang disepakati oleh para ulama fikih klasik hingga kontemporer (Zahara & Makhfud, 2022). Namun, walaupun akad menjadi persoalan yang sentral namun tidak ada syarat yang menunjukkan akad perkawinan harus dicatatkan sebagaimana aturan yang berlaku di Indonesia (Marwa, 2021). Teks undang-undang yang mengatur persoalan pencatatan perkawinan dalam regulasi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya Pasal 4, 5, 6 dan 7 yang secara eksplisit menyebutkan akan syarat sah perkawinan dan pencatatan perkawinan (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021). Keabsahan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, yakni pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Ashshiddiqi, Pratama, Rahminingsih, Frengki, & Anggriawan, 2023). Rumusan atas pasal 2 ayat (1) ini memiliki konsekuensi bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Nelli, 2020). Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang- perundangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sendiri, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sebagaimana diketahui bahwa masyarakat yang beragama Islam tentu mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam secara otonom (Kharis Mudakir, 2024). Kemudian pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sendiri menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting”, bukan “peristiwa hukum”. Hal ini dapat terlihat jelas dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ibad, 2019).

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Islam, Salatiga, Lingkar, & Km, 2024). Akta nikah merupakan salah satu alat bukti autentik yang sah dengan tujuan untuk menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak dan menyatakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum (Kirani & Yunus, 2023). Oleh karena itu, akta nikah secara hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan bahwa telah dilakukannya suatu peristiwa hukum dalam perkara di pengadilan (Iwan, 2022). Adapun dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap suami istri, yakni suami istri tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan kewajibannya (Indrawati & Sasmita, 2022). Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh suami atau istri, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Sebab suatu perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dipandang tidak resmi di mata hukum (Safitri, 2024). Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan tanpa didaftarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut menimbulkan kemudharatan dalam ikatan perkawinan. Pencatatan bukanlah salah satu

peristiwa yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, sahnya suatu pernikahan adalah jika telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun belum didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah (Asnawi, 2024). Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap tetapi tidak didaftarkan perkawinannya dihadapan pegawai pencatat nikah maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan kedua mempelai dikenakan denda dan akan menanggung resikonya secara hukum serta perkawinannya dikatakan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo (pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ada ikatan pernikahan) atau *compassionate marriag* (Nopitasari, Karim, & Syahril, 2022). Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan yang telah lama berlaku di Indonesia, antara lain Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2):

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) adalah termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi, bagi orang Islam sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi (Jalil et al., 2018). Terkait pencatatan perkawinan masalah yang Terkait pencatatan perkawinan masalah yang muncul kemudian terletak pada peristiwa perkawinan yang tidak tercatat. Memang pada dasarnya hal tersebut telah terakomodir dalam salah satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mengantisipasi kawin tidak tercatat apabila terjadi, yaitu pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam masih memberikan ruang kerenggangan karena tidak adanya kepastian hukum apabila terjadi peristiwa kawin tidak tercatat.

METODE

Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif analisis (Fadli, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis aturan tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan analisis terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan pencatatan perkawinan. Dengan pendekatan deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai regulasi pencatatan perkawinan serta urgensi pelaksanaannya di Indonesia dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori perlindungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pencatatan Nikah

Ketentuan Pencatatan Nikah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Nikah dalam konteks syar'i seperti diformulasikan para ulama fiqih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berberda-beda. Jangankan antara mazhab fiqih yang berbeda aliran teologisnya, antara mazhab fiqih yang sama aliran teologi dan aliran politiknyapun tidak jarang diwarnai perbedaan. Perhatikan misalnya ta'rif yang diberikan oleh empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), yang aliran politiknya lazim dianggap sama-sama sunni dan aliran teologisnya sama dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal-

Jama'ah (Asya'irah/ Maturidiyah), berlainan juga dalam memberikan definisi pernikahan. Mempersoalkan definisi nikah, ada beberapa rumusam sebagai berikut :

1. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faidah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita.
2. Menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.
3. Mazhab Syafi'iyah merumuskan ta'rif nikah sebagai akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "inkah" انكاح atau "tazwiij" تزويج atau turunan makna dari keduanya
4. Ulama mazhab Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwiij guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).

Adapun Rukun atau pilar pernikahan ada lima yaitu : Isteri, suami, wali, dua orang saksi, dan shighat. Tidak ada persyaratan pencatatan nikah di dalam kitab-kitab klasik, namun di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pernikahan. Pada bab satu dijelaskan mengenai dasar perkawinan. Pasal 2 menjelaskan tentang sahnya pernikahan harus dilakukan sesuai keyakinan masing-masing dan pasal kedua menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Berikut, peneliti kutip secaca lengkap.

Pasal 2

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan rumusan pada 2 ayat tersebut, memungkinkan multi tafsir; Apakah sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya hukum agama dan kepercayaan saja sebagaimana bunyi ayat (1) Sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam ayat (2) hanya bersifat administratif. Atau apakah kedua ayat tersebut harus dipahami dalam satu kaitan yang tak terpisah. Artinya kesahan perkawinan diukur dari terpenuhinya aturan agama dan peraturan perundang-undangan.
- c) Pencatatan nikah, meski tidak merupakan rukun nikah, dianggap penting untuk pembuktian. Menurut Anderson, pada kebanyakan aturan hukum Islam kontemporer terdapat ketentuan umum bahwa semua akad nikah harus didaftarkan, dan setiap perkawinan yang tidak terdaftar tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan. Tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan tidak identik dengan tidak sah menurut hukum agama.

Dari perbedaan pendapat tentang kedudukan pencatatan bagi suatu perkawinan menurut UU Perkawinan, KHI tampaknya cenderung pada ketentuan sahnya pernikahan diukur dari dipenuhinya aturan hukum Islam. Sedangkan pencatatan nikah untuk kepentingan administratif dan agar terjamin ketertiban masyarakat Islam sendiri. Hal ini bisa dilihat dari pasal-pasal dalam KHI sebagai berikut:

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954

Pasal 6

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ibrahim Hosen menganggap sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Menurut beliau, pencatatan nikah adalah masalah sosial. Ali Yafie berpendapat, menikah dengan pencatatan adalah konsekuensi hidup bernegara. Menurut Mohammad Assegaf, pernikahan melalui KUA (dicatatkan) jelas lebih baik, tetapi keabsahan perkawinan semata-mata ditentukan oleh Tuhan. Menurut Busthtanul Arifin, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama, sedangkan pencatatan itu masalah administrasi. Akan tetapi ia menekankan penting campur tangan negara melalui pencatatan perkawinan (Zainuddin, 2022). Yahya Harahap berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan (memenuhi ketentuan hukum agama saja) adalah tidak sah menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam. Pendapat senada dikemukakan oleh Abdul Gani Abdullah yang menyatakan bahwa perkawinan baru dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila telah memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Unsur pertama berfungsi sebagai pertanda sah dan unsur kedua berfungsi sebagai pertanda perbuatan hukum sehingga berakibat hukum. Perkawinan tanpa pencatatan baru memperoleh tanda sah dan belum memperoleh tanda perbuatan hukum sehingga belum memperoleh akibat hukum. Perkawinan yang tidak dicatat di KUA dikenal dengan pernikahan sirri atau perkawinan diam-diam/rahasia merupakan perkawinan di bawah tangan. Artinya perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama namun tidak dicatat atau dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diperintahkan oleh UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah diundangkannya UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan, walaupun secara materiil memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syari'at Islam, tetapi karena tidak dilaksanakan/dicatat oleh PPN, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Melindungi pasangan suami isteri yang telah diikat oleh sebuah ikatan pernikahan dari kemungkinan salah satu pihak menzholimi pihak yang lain atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak lainnya, maka pemerintah berhak turut campur membuat regulasi yang bersifat mengikat yang menjamin terpeliharanya hak masing-masing. Sehingga bangunan rumah tangga yang dibangun benar-benar dapat mengapai cita-cita mulianya, yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia lahir batin dalam suasana mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang).

Pencatatan nikah seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2), dan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5, secara substantif tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan selaras dengan tujuan disyari'tkannya nikah sendiri. Dengan pencatatan nikah, di samping akan terwujud ketertiban perkawinan masyarakat, juga bagi masing-masing laki-laki dan perempuan yang sudah terikat pernikahan memiliki bukti otentik sebagai pasangan suami isteri. Dengan demikian, pernikahannya memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memang tidak berdiri sendiri, karena frasa "dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU

Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka perkawinan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Dasar Hukum tentang Pencatatan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22/1946 jo. Undang-Undang No. 32/1954.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”

Ketentuan pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berbicara masalah administratif. Pertama, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam”. Ketertiban di sini menyangkut *ghayat al-tasyri* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peristiwa penting menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan, adapun Pasal

yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dalam undang-undang administrasi kependudukan, yaitu pasal 34 ayat (1) sampai (7). Dalam tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum sebagai pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam peraturan menteri ini istilah pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3). Dalam hal pencatatan perkawinan Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus di catat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan seperti yang telah dijelaskan, maka sesungguhnya pencatatan perkawinan itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan itu baik didalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup masyarakat (Sugitanata, 2022). Misalnya dengan memiliki akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suaminya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan pertimbangan masalah-masalah dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Meskipun keharusan melakukan pencatatan perkawinan telah diatur dalam undang-undang, namun masalah pencatatan perkawinan sebagai tanda sahnya sebuah perkawinan masih terus diperdebatkan dan menimbulkan sikap pro dan kontra terkait pencatatan perkawinan. Bukan hanya itu sebagian kalangan bahkan mengabaikan dan menganggap pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang tidak penting. Akibat hukum Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan anak baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, Perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah (Halim, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keabsahan perkawinan dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah. Aturan tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan pentingnya proses pencatatan ini sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi. Melalui pencatatan yang efektif, dapat memastikan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan negara, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasangan. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan implementasi aturan terkait sangat diperlukan untuk memperkuat institusi perkawinan di Indonesia.

REFERENSI

- Ashshiddiqi, M. H., Pratama, M. Z. S., Rahminingsih, S. E., Frengki, M., & Anggriawan, T. P. (2023). Dinamika Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1–12. Retrieved from <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5162>
- Asnawi, H. S. (2024). Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 525–539. <http://doi.org/10.51278/BCE.V4I2.1468>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <http://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Halim, A. (2020). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1), 1–18. Retrieved from <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/AlMabhats/article/view/3034>
- Ibad, M. B. (2019). Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. *Al-Hukama'*, 9(1), 195–230. <http://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230>
- Indrawati, S., & Sasmita, A. R. (2022). Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 107–116. <http://doi.org/10.22219/JDH.V2I1.19022>
- Islam, U., Salatiga, N., Lingkar, J., & Km, S. (2024). SOSIALISASI PENGUATAN PERENCANAAN PERNIKAHAN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH, 1(1), 41–50.
- Iwan, I. (2022). Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, 10(1). <http://doi.org/10.30821/AL-USRAH.V10I2.14713>
- Jalil, A., Ahli, W., Pusdiklat, M., Pendidikan, T., Keagamaan, D., & Ri, K. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46–69. <http://doi.org/10.36052/ANDRAGOGI.V6I2.56>
- Kharis Mudakir. (2024). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim? *ASAS WA TANDHIM*, 3(71), 71–86. <http://doi.org/https://doi.org/10.47200/awtjhpas.v2i2.2253>
- Kirani, A. A.-Z., & Yunus, M. (2023). Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 93–94. <http://doi.org/10.29313/JRHKI.V3I2.2859>
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 777. <http://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Muhammad, N. E. (2020). Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah. *Al-Mizan*, 16(2), 273–298. <http://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830>
- Nelli, F. (2020). Wali Muhakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 1–10. Retrieved from https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1209/1/4-Wali_muhakkam_dan_keabsahan_perkawinan_di_Indonesia.pdf
- Nopitasari, Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 142–150. Retrieved from <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/75>
- Safitri, I. (2024). Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(6), 290–294. <http://doi.org/10.59613/W737G930>
- sugitanata, arif. (2022). Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan. *Hukum Islam*, 21(2), 279–301. <http://doi.org/10.24014/JHI.V21I2.10934>
- Widiyanto, H. (2020). KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103. <http://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <http://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Zahara, R., & Makhfud. (2022). Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 59–72. <http://doi.org/10.33367/ijhass.v3i1.2839>
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60–72.

Copyright Holder :

© Khomsutamam, Lilik Andaryuni., (2024).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA